

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2001 SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PAMONG DESA,  
SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN STAF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KULON PROGO**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA, SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN STAF**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Desa adalah desa-desa yang berada di daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
7. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
8. Pamong Desa adalah pembantu Lurah yang terdiri dari Carik, Kepala Bagian dan Dukuh;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Sekretaris BPD adalah pimpinan Sekretariat BPD yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD dan bukan Pamong Desa;
11. Staf adalah tenaga pembantu Carik, Kepala Bagian dan Sekretaris BPD;
12. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**PERSYARATAN CALON PAMONG DESA DAN**  
**SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN STAF**

**Pasal 2**

Calon Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus dengan syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara; dan
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

- k. bukan anggota TNI/POLRI/PNS;
- l. Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf yang mencalonkan diri untuk jabatan lain bila terpilih atau diangkat dalam jabatan baru harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula; dan
- m. Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa maupun Pedukuhan setempat selama menjabat.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGISIAN JABATAN**  
**PAMONG DESA, SEKRETARIS BPD DAN STAF**

**Pasal 3**

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf, Lurah memberitahukan kepada Pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas Pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada BPD;
- (2) Pengisian jabatan Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf melalui mekanisme pengangkatan;
- (3) Pengisian jabatan Dukuh melalui mekanisme pemilihan langsung oleh warga masyarakat Pedukuhan yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN CARIK, KEPALA BAGIAN,**  
**SEKRETARIS BPD DAN STAF**

**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pengangkatan Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf, Lurah membentuk Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan BPD;

- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari Lurah dibantu unsur Pamong Desa, wakil organisasi sosial dan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. Anggota.
- (3) Tugas Panitia Pengisian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf adalah :
  - a. mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf;
  - b. melakukan penyaringan dan menerima persyaratan administrasi Bakal Calon Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf; dan
  - c. melaksanakan penyaringan.
- (4) Panitia Pengisian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.

### **Pasal 5**

- (1) Calon Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf wajib mengikuti seleksi dalam bentuk ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Pamong Desa;
- (2) Calon Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf yang mendapatkan penilaian tertinggi dalam ujian penyaringan diajukan oleh Panitia Pengisian kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Carik, Kepala Bagian dan Sekretaris BPD dan Staf dengan melampiri Berita Acara Penyaringan;
- (3) Sebelum menetapkan Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf, Lurah meminta persetujuan BPD;
- (4) BPD dapat menyetujui atau menolak Calon yang diajukan Panitia Pengisian dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (5) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (6) Dalam hal BPD menolak, Panitia Pengisian melakukan proses pengisian dari awal;

- (7) Setelah mendapatkan persetujuan BPD, Lurah menetapkan Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf dengan Keputusan Lurah.

### **Pasal 6**

Mekanisme pencalonan dan pengangkatan Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMILIHAN DUKUH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Panitia Pemilihan**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pemilihan Dukuh dibentuk Panitia Pemilihan Dukuh yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari Pamong Desa, wakil organisasi sosial dan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat di Pedukuhan yang bersangkutan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. Anggota.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Dukuh :
- a. mengumumkan kepada masyarakat adanya lowongan jabatan Dukuh;
  - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Dukuh;
  - c. menyusun rencana Anggaran Biaya Pemilihan Dukuh;
  - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;

- f. melaksanakan pendaftaran Pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada Lurah untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
  - g. menyelenggarakan kampanye/penyampaian program dari Calon yang Berhak Dipilih;
  - h. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih;
  - i. membuat Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara Rapat Pemilihan; dan
  - j. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Lurah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Lurah.

## **Bagian Kedua**

### **Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon**

#### **Pasal 8**

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Pedukuhan mengenai adanya pengisian lowongan menjadi Dukuh disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran.

#### **Pasal 9**

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dukuh mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis kepada Lurah melalui Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Warga Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selanjutnya disebut Bakal Calon Dukuh.

#### **Pasal 10**

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftar sedikit-dikitnya 2 (dua) orang;

- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini belum mendapatkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan tersebut ayat (2) Pasal ini belum juga mendapatkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan Lurah untuk melakukan perpanjangan atau melakukan pendaftaran ulang.
- (4) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, Panitia Pemilihan mengumumkan selambat-lambatnya pada hari pertama perpanjangan itu.

### **Pasal 11**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Dukuh yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Dukuh;
- (2) Nama-nama Calon Dukuh tersebut ayat (1) Pasal ini selanjutnya diumumkan di tempat-tempat terbuka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

### **Pasal 12**

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada Lurah melalui Panitia Pemilihan dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Penetapan Calon;
- (2) Pengaduan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini setelah diteliti kebenarannya dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi Lurah untuk menetapkan Calon yang berhak Dipilih;
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Calon yang Berhak Dipilih**

**Pasal 13**

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Lurah dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon Dukuh untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
- (2) Lurah setelah menerima hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan, menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan keberatan dari warga masyarakat;
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam bentuk Keputusan Lurah;
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan;
- (5) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan Lurah tentang penetapan Calon yang Berhak Dipilih pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih dan dilanjutkan dengan kampanye selama satu hari;
- (6) Calon yang telah ditetapkan dalam Keputusan Lurah tidak dibenarkan mengundurkan diri sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

**Bagian Keempat**  
**Pendaftaran Pemilih**

**Pasal 14**

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus;
  - b. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

- d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

### **Pasal 15**

- (1) Panitia Pemilihan menyusun secara alfabetis nama masing-masing penduduk yang sudah didaftar berdasarkan kelompok tiap Pedukuhan dalam sebuah Daftar Pemilih Sementara;
- (2) Daftar Pemilih Sementara tersebut ayat 1 (satu) Pasal ini diumumkan oleh Panitia Pemilihan di tempat-tempat terbuka untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran atau usul perbaikan;
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki, Lurah mengesahkan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di tempat-tempat terbuka.

### **Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dengan tanda terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari Pemilihan;
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun belum menerima surat panggilan dapat meminta surat panggilan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum pemungutan suara ditutup;
- (3) Surat panggilan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di Tempat Pemungutan Suara pada hari yang telah ditentukan.

## **Bagian Kelima**

### **Kampanye**

#### **Pasal 17**

- (1) Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Dukuh;
- (2) Sebelum diadakan kampanye, Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar dan nomor urut tanda gambar dengan dihadiri oleh Calon yang Berhak Dipilih

#### **Pasal 18**

- (1) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat Pedukuhan yang bersangkutan dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Materi kampanye tidak boleh berisi hal-hal sebagai berikut :
  - a. menjelekkkan maupun menghina Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
  - b. menghasut untuk melakukan pengingkaran terhadap Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945;
  - c. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
  - d. melukai perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan kampanye diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

## **Bagian Keenam**

### **Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Dukuh yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang Berhak Dipilih;
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- (3) Pada Rapat Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan saksi dengan surat kuasa untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan;
- (4) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh penduduk Pedukuhan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak boleh mewakilkan dengan dalih dan alasan apapun;
- (5) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dapat dibantu oleh seorang anggota Panitia dan seorang yang ditunjuk oleh Pemilih untuk memberikan suara pada bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- (6) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

**Bagian Ketujuh**  
**Sahnya Rapat Pemilihan**

**Pasal 20**

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Lurah.

**Pasal 21**

- (1) Apabila jumlah pemilih yang hadir kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diundur 1 (satu) jam;
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini quorum belum juga tercapai, pelaksanaan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diundur 1 (satu) jam kemudian dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih Tetap;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini quorum belum terpenuhi, maka pemilihan Dukuh dinyatakan batal dan pemilihan diulang dari proses awal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembatalan;

- (4) Pengunduran waktu dan atau pembatalan rapat pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan dan atau Pembatalan Pemilihan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pemungutan Suara**

#### **Pasal 22**

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para Calon yang Berhak Dipilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan;
- (4) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih harus berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, harus mendapat ijin tertulis dari Panitia Pemilihan setelah dipertimbangkan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Penghitungan Suara**

#### **Pasal 23**

- (1) Setelah batas akhir pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dengan disaksikan para saksi;

- (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca tanda gambar Calon yang Berhak Dipilih.

#### **Pasal 24**

Surat suara sah apabila :

- a. menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
- b. terdapat tanda tangan 2 (dua) orang seksi pemungutan suara yang ditunjuk;
- c. Tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Tidak terdapat coblosan di dalam 2 (dua) atau lebih kotak tanda gambar;
- e. Tidak rusak dan atau berubah bentuk, dan
- f. Dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 25**

Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi.

### **Bagian Kesepuluh Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 26**

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) lebih 1 (satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suaranya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka diadakan Pemilihan Final bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat satu dan dua;

- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama;
- (4) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan Calon yang Berhak Dipilih.

### **Pasal 27**

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Dukuh Terpilih dengan Keputusan Lurah;
- (2) Sebelum menetapkan Dukuh Terpilih, Lurah meminta persetujuan BPD;
- (3) BPD dapat menyetujui atau menolak Dukuh Terpilih dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (4) Persetujuan atau penolakan BPD sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (5) Dalam hal BPD menolak, Panitia Pemilihan melakukan proses pemilihan dari awal;
- (6) Setelah mendapatkan persetujuan BPD, Lurah menetapkan Dukuh Terpilih dengan Keputusan Lurah.

### **Pasal 28**

Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pemilihan Dukuh diatur oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN DAN MASA JABATAN**

**Bagian Pertama**  
**Pelantikan dan Serah Terima**

**Pasal 29**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Dukuh dilantik oleh Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Dukuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Serah terima jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah Pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

**Bagian Kedua**

**Masa Jabatan**

**Pasal 30**

Masa jabatan Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

**BAB VII**

**BIAYA**

### **Pasal 31**

Sumber biaya penyelenggaraan pemilihan Dukuh dan pengangkatan Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi; dan
- c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

## **BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI**

### **Pasal 32**

Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pengangkatan Carik, Kepala Bagian, Sekretaris BPD dan Staf serta pemilihan Dukuh diatur dalam Peraturan Desa.

### **Pasal 33**

- (1) Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf dilarang :
  - a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
  - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
  - c. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Bagi Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa

teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP**  
**PAMONG DESA, SEKRETARIS BPD DAN STAF**

**Pasal 34**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Lurah;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tindakan penyidikan terhadap Dukuh dalam hal :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - b. dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaporkan kepada Lurah selambat-lambatnya 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).

**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PEMBERHENTIAN PAMONG DESA,**  
**SEKRETARIS BPD DAN STAF**

**Bagian Pertama**  
**Pemberhentian Sementara**

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf disangka atau didakwa terlibat dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, atau menjalani penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana

tersebut, Lurah memberhentikan sementara waktu Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf yang bersangkutan;

- (2) Selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Lurah menunjuk salah seorang Pamong Desa sebagai pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Lurah;
- (3) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum dinyatakan bahwa Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf yang bersangkutan tidak terbukti, maka Lurah mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara;
- (4) Apabila terbukti melakukan perbuatan yang dituduh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf diberhentikan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan BPD.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 36**

Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Staf berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janji sebagai Dukuh;
- d. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- e. melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan atau berhalangan sementara, Pamong Desa dan atau Sekretaris BPD, Lurah dapat menunjuk salah satu Pamong Desa sebagai pelaksana tugas harian jabatan yang lowong dengan Keputusan Lurah;

- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tembusan disampaikan kepada Bupati dan BPD;
- (3) Hak, wewenang dan kewajiban pelaksana tugas harian Pamong Desa dan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Pamong Desa dan Sekretaris BPD kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat prinsipil harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan Lurah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

Pamong Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 6 April 2001  
**BUPATI KULON PROGO,**  
dto

**H. SURATIDJO**

Diundangkan di Wates  
Pada tanggal 20 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**Drs. S U T I T O**  
NIP. 010069372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2001 NO 9 SERI D.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN**  
**PAMONG DESA, SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA**  
**DAN STAF**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf sebagai perangkat penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentiannya.

Dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Lampiran Surat Permohonan sebagai Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf. adalah :

- a. pas Foto Hitam Putih ukuran 4 x 6 cm yang banyaknya sesuai kebutuhan;
- b. Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon;
- c. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Surat tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- f. Surat pernyataan : (a) tidak sedang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana; dan (b)

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas sangkaan/dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- i. Surat Keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort setempat;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Salinan Ijazah Pendidikan yang dipersyaratkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- l. Salinan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;
- n. Foto copy Kartu Keluarga ( C 1) yang telah dilegalisir;
- o. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila terpilih atau diangkat dalam jabatan baru; dan
- p. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa maupun Pedukuhan setempat selama menjabat.

Pasal 2 huruf a : Cukup Jelas.

Pasal 2 huruf b : Cukup Jelas.

Pasal 2 huruf c : Cukup Jelas.

Pasal 2 huruf d : Cukup Jelas.

Pasal 2 huruf e : Cukup Jelas.

- Pasal 2 huruf f : Cukup Jelas.
- Pasal 2 huruf g : Cukup Jelas
- Pasal 2 huruf h : Jika pada saat pendaftaran Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Daerah dan Staf ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia Calon Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Daerah dan Staf, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dulu.
- Pasal 2 huruf i : Cukup Jelas.
- Pasal 2 huruf j : Cukup Jelas.
- Pasal 2 huruf k : Cukup Jelas.
- Pasal 2 huruf l : Cukup Jelas.
- Pasal 2 huruf m : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 4 ayat (2) : Jumlah Anggota Panitia Pengisian sedikit-dikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- Pasal 4 ayat (3) huruf a : Pengumuman dapat dilakukan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat-tempat terbuka ataupun dalam rapat-rapat/pertemuan yang dihadiri oleh masyarakat Pedukuhan yang bersangkutan.
- Pasal 4 ayat (3) huruf b : Cukup Jelas
- Pasal 4 ayat (3) huruf c : kegiatan-kegiatan penyaringan dapat melalui ujian tertulis, lisan/wawancara maupun praktek kerja.
- Pasal 4 ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 7 ayat (2) : Jumlah Anggota Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Penentuan wakil organisasi sosial dan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah.
- Pasal 7 ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 26 ayat (2) : Waktu pelaksanaan Pemilihan Final dilaksanakan pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- Pasal 26 ayat (3) : Waktu pelaksanaan Pemilihan Ulang dilaksanakan pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Pasal 27 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 27 ayat (3) : BPD menolak Dukuh Terpilih apabila terdapat penyimpangan dalam proses pemilihan.
- Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 33 ayat (2) : pemberian teguran dimaksud adalah teguran tertulis yang ditandatangani oleh Lurah
- Pasal 33 ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas.
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas

oo 000 oo